

**TATA GEREJA SINODE
GEREJA PENGGERAKAN KRISTUS
(PINKSTERBEWEGING)**

**GPK
TAHUN 2022**

**DISUSUN OLEH
BADAN PEKERJA HARIAN**
Kantor Sekretariat : Jalan Marjuk nomor 17 Bandung

DAFTAR ISI TATA GEREJA

BAB I TATA DASAR GEREJA

1. Hakekat Dan Wujud
2. Dasar Dan Nama
3. Pengakuan Iman
4. Tugas
5. Tujuan
6. Asas

BAB II TATA PELAYANAN GEREJA LOKAL

7. Pelayanan Gereja Lokal
8. Pemimpin Gereja Lokal
9. Keanggotaan Gereja Lokal
10. Keuangan Gereja Lokal
11. Harta Benda Gereja Lokal
12. Rapat Gereja Lokal.
13. Hubungan Keluar Gereja Lokal.
14. Penggabungan Gereja Lokal
15. Penertiban Dalam Gereja Lokal

BAB III TATA TERTIB SINODE GEREJA

16. Sinode Gereja
17. Badan Pekerja Harian
18. Tugas Badan Pekerja Harian
19. Rapat Badan Pekerja Harian
20. Badan Pengawas Sinode
21. Badan Pekerja Daerah
22. Sidang Raya Sinode
23. Harta Kekayaan Sinode Gereja
24. Kekosongan Jabatan

BAB IV PENUTUP

TATA GEREJA SINODE GEREJA PENGGERAKAN KRISTUS (PINKSTERBEWEGING)

BAB I

TATA DASAR GEREJA

Pasal 1

HAKEKAT DAN WUJUD GEREJA

1. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya, yang dipanggil, dipilih dan hatinya ditarik oleh Allah Bapa untuk datang kepada Yesus Kristus, supaya diselamatkan dan dianugerahi kehidupan yang kekal (Yohanes 3 :16; 6:44).
2. Percaya akan nama Yesus Kristus berarti menerima Mesias, Anak Allah dan Anak Manusia yang telah mati disalibkan dan telah bangkit dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sebagai Juruselamat dan Pembela kita (Roma 8:34).
3. Setiap orang percaya Yesus itu dianugerahi hak menjadi anak-anak Allah dan dijadikan anggota Tubuh Kristus secara nyata di dunia, yaitu sidang jemaat atau gereja lokal.
4. Setiap orang percaya juga menjadi anggota Sidang Jemaat yang satu dan Am (universal), kumpulan semua orang yang telah diselamatkan dari seluruh dunia dan dari semua bangsa dan dari segala zaman, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup dan yang akan lahir untuk hidup (Roma 12:5; I Korintus 12:12,27; Efesus 1:22,23)
5. Kepala Sidang Jemaat ialah Yesus Kristus (Kolose 1:18)

Pasal 2

DASAR DAN NAMA GEREJA

1. Dasar Gereja ialah Yesus Kristus sebagai **Kepala Jemaat** yang diberitakan di dalam Alkitab (Efesus 2:20-22; I Petrus 2:4-6; I Korintus 3:11, Yohanes 5:39 ; Lukas 24:27)
2. Nama Gereja ialah Gereja Penggerakan Kristus, disingkat GPK, terjemahan menurut arti dari Pinksterbeweging, kerana Yesus Kristus-lah yang menggerakkan tiap-tiap anggota Tubuh-Nya untuk melakukan tugasnya masing-masing, menurut ukuran kasih karunia-Nya (I Korintus 12:1-31)
3. Didirikan di Bandung, dan berkedudukan di jalan Marjuk no. 17 Bandung.

Pasal 3

PENGAKUAN IMAN

1. Gereja Penggerakan Kristus menerima pengakuan iman rasuli sebagai berikut:
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa, Khalik langit dan bumi.

Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang Tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Mahakuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.

Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.

2. Gereja Penggerakan Kristus mengakui Alkitab adalah Firman Allah, satu satunya sumber kebenaran dan pengetahuan kita tentang **Allah (Bapa), Yesus Kristus dan Roh Kudus** yang terdiri dari kumpulan 66 buku yang diilhamkan Allah dan ditulis oleh orang-orang yang dipilih Allah dari berbagai-bagai lapisan masyarakat dari berbagai zaman, terbagi dalam 39 buku yang dimuat dalam perjanjian lama dan 27 buku dimuat dalam perjanjian baru, menurut kanon Gereja-Gereja Reformatoris. Alkitab ini berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, supaya tiap-tiap orang yang percaya diperlengkapi untuk melakukan segala perbuatan yang baik (II Timotius 3:16-17).
3. Gereja Penggerakan Kristus tidak merumuskan doktrin Teologi, Kristologi, Pneumatologi, Soteriologi, Eskatologi, Eklesiologi, Bibliologi, dan Liturgi tertentu, namun mempercayai apa yang tertulis di dalam alkitab adalah sebagai dasar kepercayaan dan patut diteladani sesuai keyakinan masing-masing.

Pasal 4

TUGAS GEREJA.

Gereja dibangun oleh Yesus Kristus dan ditugaskan untuk:

1. Memberitakan Injil (Markus 16:15)
2. Membaptiskan orang-orang yang percaya (Matius 28:19)
3. Mengajar kebenaran isi alkitab kepada para anggota jemaatnya (Matius 28:20)
4. Bersaksi tentang pribadi Yesus Kristus, baik dengan kata maupun dengan perbuatan (1 Timotius 4:12, Yoh 13:15)
5. Berdoa, menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan (Matius 10:1,8).
6. Melayani sesama manusia untuk saling mengasihi seperti Kristus (Yohanes 13:34)

Pasal 5

TUJUAN GEREJA.

Gereja dibangun supaya;

1. Orang yang percaya kepada Bapa, Firman, dan Roh Kudus bertambah banyak.
2. Orang percaya menjadi alat kemuliaan Allah Bapa dan AnakNya Yesus Kristus, baik mereka yang ada di dalam dunia sekarang maupun nanti di Rumah Bapa;
3. Orang percaya menjadi "Terang" Tuhan di dalam dunia yang makin lama makin suram dan gelap keadaannya (Matius 5:14)
4. Orang percaya menjadi "Garam" bagi orang-orang yang tawar dan hambar hidupnya di dalam masyarakat (Matius 5:13)

5. Orang percaya mengeluarkan buah kasih, buah terang dan buah Roh; (Yohanes 15:4,5; Efesus 5:8,9; Galatia 5:22,23);
6. Orang percaya menjadi rumah rohani bagi suatu imamat kudus (I Petrus 2:5) yang berdoa kepada Allah Bapa (Matius 6:9, Yohanes 4:23), karena telah diteladankan Kristus.
7. Orang-orang percaya sekarang menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya untuk menyambut semua yang telah diselamatkannya dan telah menjadi miliknya (Matius 25:31).
8. Akhirnya semua orang percaya dari seluruh dunia dan seluruh masa (zaman) berkumpul dalam kerajaan sorga, sehingga Allah ada di dalam semuanya dan semuanya ada di dalam Allah di Rumah Bapa (I Korintus 15:28 Yohanes 14:3,11; Yohanes 17:23,2; Galatia 3:11).

Pasal 6

ASAS GEREJA

Gereja Penggerakan Kristus (Pinksterbeweging) berdasarkan **Pancasila** sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

BAB II

TATA PELAYANAN GEREJA LOKAL

Pasal 7

PELAYANAN GEREJA LOKAL

1. Untuk menjalankan tugas gereja dalam Pasal 4, pelayanan dilaksanakan atas panggilan, pimpinan dan penyertaan oleh Roh Kudus, sesuai kebutuhan dan menurut tatacara pelayanan ibadah menurut gereja lokal masing-masing.
2. Ibadah pada gereja lokal dilakukan hari tertentu dan pada jam tertentu, baik dilakukan di dalam gedung gereja maupun di luar gedung gereja, dengan syarat dan ketentuan tidak mengganggu ketertiban umum dan kesusilaan menurut budaya setempat, melalui;
 - a. Ibadah umum yang diselenggarakan secara rutin pada hari tertentu atau hari raya gereja yang ditetapkan secara umum, dengan menggunakan gaya (liturgi) sesuai dan diterima serta disepakati bersama oleh para anggota jemaat, para pelayan dan para pemimpin Gereja Lokal setempat.
 - b. Ibadah khusus yang dilakukan di luar jam kebaktian umum atas permintaan jemaat yang diadakan dimana saja, kapan saja dengan memperhatikan keadaan setempat, waktu yang tepat, dan tempat yang layak sesuai kebutuhan masing-masing jemaat. Antara lain; Ibadah baptisan air, ibadah pemberkatan nikah, ibadah ucapan syukur keluarga atau ibadah penghiburan keluarga.
3. Pemimpin Gereja Lokal bertanggungjawab untuk setiap pelaksanaan ibadah umum maupun ibadah khusus tidak menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan setempat dengan saling menghargai dan saling menghormati agama dan kepercayaan lainnya.

Pasal 8

PEMIMPIN GEREJA LOKAL

1. Penanggungjawab Gereja Lokal adalah para Pendeta yang telah disetujui dan atau ditetapkan oleh Sinode GPK.
 - a. Pendeta dalam Sinode GPK adalah jabatan kerohanian dan sekaligus **pengakuan** yang diberikan oleh Sinode kepada para pejabat gereja lokal setempat sepanjang yang bersangkutan setia melakukan pelayanannya sebagai seorang pemimpin dibidang kerohanian agama Kristen sesuai syarat dan ketentuan menurut **Anggaran Rumah Tangga** Sinode GPK.
 - b. Syarat seorang Pendeta minimal memiliki salah satu jawatan pelayanan seperti kerasulan, kenabian, penginjil, penggembalaan dan pengajar untuk membangun jemaat secara keseluruhan.
 - c. Jabatan kependetaan berlaku paling lama selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang kembali setiap yang bersangkutan ikut serta dan atau terdaftar dalam sidang raya yang diadakan oleh Sinode GPK.
 - d. Wewenang dan tanggung jawab pendeta lainnya adalah mewakili Gereja Lokal yang bersangkutan dalam bidang hukum untuk menandatangani surat-surat, perjanjian-perjanjian, perizinan-perizinan dan dokumen lainnya atas nama Gereja Lokalnya sesuai syarat dan ketentuan dari undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku.
2. Bentuk kepemimpinan dalam Gereja Lokal, diserahkan dan disepakati bersama oleh masing-masing pendeta yang ada di dalam Gereja Lokalnya, baik dalam bentuk kepemimpinan tunggal maupun dalam bentuk kepemimpinan jamak, dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawabnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama para pendeta dan atau dengan para majelis gereja (pengurus) yang ada di dalam Gereja Lokal yang bersangkutan.

Pasal 9

KEANGGOTAAN GEREJA LOKAL

1. Anggota jemaat Gereja Lokal adalah orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadinya, serta ia telah diterima dan atau diakui sebagai anggota jemaat setempat, baik orang dewasa maupun anak-anak.
2. Orang yang telah pindah (ke luar) maupun telah meninggal dunia dianggap bukan lagi anggota jemaat gereja lokal setempat.
3. Setiap jumlah anggota jemaat yang masuk atau ke luar Gereja Lokal wajib dilaporkan kepada BPH Sinode GPK sesuai jadwal dan format yang telah ditentukan untuk memenuhi kewajiban pelaporan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pasal 10

KEUANGAN GEREJA LOKAL

1. Kas Gereja lokal adalah sepenuhnya milik gereja lokal setempat, bukan milik pribadi pendeta atau pengurusnya.

2. Segala biaya operasional yang diperlukan Gereja Lokal ditanggung oleh kas Gereja lokalnya masing-masing, tidak menjadi beban perseorangan atau dibebankan kepada Sinode GPK.
3. Kas Gereja lokal diisi dari uang persembahan jemaat Gereja lokal, termasuk persembahan (pemberian) yang diterima dari orang di luar jemaat yang tergerak hatinya.
4. Jemaat Gereja lokal tidak diwajibkan (dipaksa) untuk membayar persepuluhan dan atau iuran wajib lainnya yang dipungut setiap bulan atau setiap pertemuan ibadah, sebab setiap orang percaya yang telah dewasa imannya akan dengan sendirinya ikut memikul keperluan Gereja lokalnya, sesuai dengan kemampuan yang ada padanya.
5. Kas Gereja lokal wajib dipegang oleh seorang Bendahara atau lebih sesuai kebutuhan Gereja lokal setempat, dan memiliki (mengelola) rekening Bank sendiri atas nama Gereja Lokalnya masing-masing.
6. Apabila diperlukan Pemimpin Gereja Lokal dapat mengajukan permohonan kepada Pengurus BPH Sinode GPK untuk memberikan Surat Keputusan tentang rekomendasi pembukaan rekening Bank atas nama Gereja Lokal setempat.
7. Gereja Lokal wajib memberikan kontribusi berupa persembahan uang secara suka rela dari waktu ke waktu (secara periodik) kepada Sinode GPK untuk menunjang biaya operasional Sinode GPK.
8. Bendahara wajib membuat laporan (sederhana sesuai kebutuhan) mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan kas gereja lokalnya untuk dipertanggungjawabkan (di umumkan) secara terbuka dan periodik kepada seluruh jemaat gereja lokalnya.
9. Setiap Gereja lokal bertanggungjawab untuk membayar kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia, dan tidak boleh membebaskan atau mengalihkan kewajiban (tanggungjawab) pajaknya kepada Sinode GPK.
10. Setiap anggaran belanja di luar kemampuan Kas Gereja lokal sebaiknya harus ditunda pelaksanaannya sampai Gereja lokalnya memiliki kemampuan untuk membayarnya. Sekali-kali gereja lokal tidak diperbolehkan meminjam uang (berhutang) atas nama gereja lokal Sinode GPK kepada pihak lain.
11. Para pemimpin Gereja lokal setempat wajib memilih dan bersepakat untuk menentukan sistem (kebijakan) pengelolaan dan atau penggunaan keuangan gereja lokalnya, berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. Apabila terjadi penyimpangan terhadap tata kelola keuangan Gereja Lokal, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemimpin Gereja Lokal yang bersangkutan.

Pasal 11

HARTA BENDA GEREJA LOKAL

Sinode Gereja Penggerakan Kristus (Pinksterbeweging) adalah badan hukum, sehingga berhak memiliki benda bergerak maupun benda tidak bergerak atas nama Gereja lokalnya.

1. Setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang dibeli dengan menggunakan kas gereja lokalnya menjadi sepenuhnya milik gereja lokal yang bersangkutan, bukan milik pribadi pengurusnya, dan juga bukan milik Sinode GPK.
2. Setiap pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan benda bergerak maupun tidak bergerak berupa tanah (persil) dan gedung Gereja atau

rumah tinggal diatur oleh para pengurus (pemimpin) Gereja lokalnya masing-masing.

3. Harta bergerak maupun tidak bergerak yang diberikan (dihibahkan) oleh pihak lain termasuk pemerintah untuk kepentingan pelayanan gereja lokal setempat, tetap merupakan milik Gereja lokal setempat.
4. Berkurangnya nilai / jumlah harta benda milik Gereja lokal dapat terjadi, karena penghapusan (afschrijving), pengalihan atau penjualan wajib dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada jemaat Gereja lokal setempat.
5. Penghibahan dan penjualan atau pengalihan harta benda milik Gereja lokal dapat dilakukan hanya atas keputusan rapat yang diadakan khusus untuk hal itu, dengan pemungutan suara yang setuju sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah yang hadir dan diundang untuk rapat itu, antara lain para Pemimpin Jemaat, para pelayan pembantu dan para tua-tua sidang jemaat.
6. Apabila diperlukan Pemimpin Gereja Lokal berhak mengajukan permohonan kepada pengurus BPH Sinode GPK untuk mendapatkan Surat persetujuan dan kuasa secara tertulis kepada pendeta atau gembala jemaat gereja lokal setempat yang bermaksud untuk menjual, mengalihkan benda bergerak atau tidak bergerak milik gereja lokal kepada pihak lainnya sesuai rekomendasi dari pendeta (pengurus) gereja lokal setempat, disertai hasil keputusan rapat khusus gereja lokal setempatnya.
7. Apabila Gereja Lokal bermaksud mengundurkan diri dari Sinode GPK, maka seluruh harta benda termasuk keuangan Gereja Lokal tetap menjadi milik dan tanggungjawab Gereja Lokal yang bersangkutan.

Pasal 12

RAPAT GEREJA LOKAL

1. Rapat gereja lokal terdiri dari **Rapat Umum** dan **Rapat Khusus** yang diadakan sesuai kebutuhan menurut tatacara dan kebiasaan yang disepakati bersama para anggotanya.
2. **Rapat Umum** adalah rapat untuk mengambil keputusan – keputusan yang berkaitan dengan pelayanan kerohanian jemaat gereja lokal setempat yang **dihadiri oleh** para Pemimpin, para pelayan, beserta para anggota jemaat Gereja Lokal setempat yang diundang dalam rapat.
3. Keputusan dalam **Rapat Umum** yang berkaitan dengan pelayanan kerohanian jemaat Gereja Lokal dapat diambil dengan suara bulat atau sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota rapat yang hadir sesuai undangannya.
4. **Rapat Khusus** adalah rapat untuk mengambil keputusan penting berkaitan dengan pengadaan dan atau pelepasan (pengalihan) harta benda, serta laporan tahunan pertanggungjawaban keuangan gereja lokal setempat yang diadakan oleh Pemimpin Jemaat (Gembala Sidang) beserta seluruh para pelayan gereja lokalnya serta beberapa anggota jemaatnya yang diundang secara khusus untuk menghadiri rapat khusus tersebut.
5. Keputusan dalam **Rapat Khusus** yang berkaitan dengan pelepasan (pengalihan) harta benda Gereja Lokal kepada pihak lain wajib dilakukan dengan suara bulat atau sedikit-dikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota rapat yang hadir sesuai undangannya.

6. Pemimpin Gereja Lokal bertanggungjawab untuk mengadakan rapat umum atau rapat khusus sesuai syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan rapat Gereja Lokal, maka hasil keputusan rapat tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga segala putusan yang diambil di dalam rapat tersebut dapat dibatalkan jika ada salah satu anggota jemaatnya yang berkeberatan. Sehingga pelaksanaan dari hasil rapat tersebut menjadi tanggungjawab pribadinya masing-masing.

Pasal 13

HUBUNGAN KELUAR GEREJA LOKAL

1. Setiap Gereja lokal yang berdiri di lingkungan masyarakat dipanggil untuk melayani, baik secara perorangan (individual) maupun secara bersama (kolektif).
2. Setiap Gereja lokal diharapkan dapat dan bersedia bekerja sama dengan Gereja lokal lainnya dalam melayani masyarakat secara bersama-sama di dalam kasih Tuhan.
3. Setiap Gereja lokal diupayakan bersedia bekerjasama dengan badan-badan dan kelompok-kelompok sosial dari kalangan keagamaan yang lain selama bentuk, cara dan hakiki kerjasama itu tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang, terutama dengan kebenaran firman Tuhan.
4. Tiap-tiap anggota jemaat Gereja lokal bebas untuk memasuki perkumpulan-perkumpulan dan organisasi sosial di dalam masyarakat, selama perkumpulan dan organisasi itu tidak bertentangan dan melanggar hukum atau undang-undang Negara Republik Indonesia.
5. Setiap Gereja lokal mempunyai sikap dan berkewajiban untuk mendukung dan mentaati Pemerintahan dan Negara sebagaimana tertulis dalam Roma 13:1-7, sepanjang tidak bertentangan dengan Firman Allah.

Pasal 14

PENGGABUNGAN JEMAAT GEREJA LOKAL

1. Pemohon yang ingin bergabung dengan Sinode GPK wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Sekretaris Badan Pekerja Harian atau wakilnya untuk mempelajari dan menyetujui TATA DASAR (Anggaran Dasar) dan Anggaran Rumah Tangga dari Sinode GPK.
2. Badan Pekerja Harian meninjau dan melakukan penelitian terhadap ajaran, kehidupan pribadi, keluarga, aktivitas pelayanan dalam jemaat di gereja lokal Pemohon, serta mencari informasi tambahan dari pengurus Sinode atau Organisasi gereja asal Pemohon.
3. Apabila prosedur tersebut di atas telah ditempuh, maka Pemohon wajib melengkapinya dengan Surat Permohonan kepada Ketua Umum Badan Pekerja Harian disertai lampiran persyaratannya sebagaimana dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga tentang pedoman kependetaan Sinode GPK.
4. Setelah semua persyaratan dipenuhi, maka diajukan dan diputuskan dalam Rapat Badan Pekerja Harian yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh peserta rapat BPH dengan keputusan musyawarah dan mufakat.

5. Apabila permohonan itu disetujui, maka Badan Pekerja Harian mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pejabat Gereja dan Surat Keputusan tentang Penetapan Jemaat Gereja Lokal GPK.
6. Pelantikan (pentahbisan) kependetaan yang bersangkutan dapat dilakukan dalam suatu ibadah bersamaan dengan peresmian jemaat gereja lokalnya yang disaksikan oleh wakil dari BPH atau BPD Sinode GPK, baik secara langsung ditempat maupun secara daring (online), namun dalam kondisi tertentu pentahbisan kependetaan bukan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.
7. Pemohon yang telah diterima bergabung dengan Sinode GPK, baru dapat menjabat sebagai Pendeta atau Gembala Sidang dari GPK setelah melaporkan pengangkatannya kepada Kantor Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Propinsi, Kota, atau Kabupaten setempat.

Pasal 15

PENERTIBAN DALAM GEREJA LOKAL

1. Setiap tindakan penertiban kepada para gembala, para penatua, para pelayan Tuhan lainnya dilakukan berdasarkan pengaduan tertulis dari salah satu anggota jemaat yang disertai bukti-bukti yang cukup berkaitan dengan pelanggaran terhadap TATA GEREJA dan Anggaran Rumah Tangga Sinode GPK.
2. Keputusan penertiban (pendisiplinan) kepada para pengurus gereja lokal adalah hasil musyawarah BPH atau BPD, dan pihak yang menerima penertiban (disiplin) berhak untuk melakukan pembelaan dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang jelas dan cukup.
3. Tujuan tindakan penertiban dilakukan untuk memperbaiki karakter dan moral yang bersangkutan disertai tanggungjawab untuk merawat dan bukan untuk menghancurkannya.
4. Proses penertiban dilakukan sesuai dengan firman Tuhan, melalui:
 - a. Teguran lisan secara empat mata
 - b. Peringatan tertulis
 - c. Pemberhentian sementara dari tugas dan jabatannya
 - d. Pemberhentian tetap untuk selamanya.
5. Penerima tindakan penertiban tetap memiliki hak untuk tetap diayomi apabila dalam rangka pemulihan memiliki sikap ingin memperbaiki diri.
6. Saat menerima tindakan penertiban semua hak dalam pelayanan disesuaikan sampai direhabilitasi kembali.
7. Prosedur dan sanksi penertiban dalam gereja lokal diatur lebih lanjut dalam pedoman kependetaan yang merupakan Anggaran Rumah Tangga Sinode GPK.

BAB III

TATA TERTIB SINODE GEREJA

Pasal 16

SINODE GEREJA

1. Sinode Gereja adalah para pengurus organisasi dalam lingkungan Sinode GPK yang bertugas menjalankan fungsi kepemimpinan dalam suatu Badan Hukum Gereja sebagai suatu perkumpulan, yang terdiri dari:
 - a. Badan Pekerja Harian disingkat BPH merupakan badan pelaksana (eksekutif) berdasarkan TATA GEREJA dan Anggaran Rumah Tangga dari Sinode GPK.
 - b. Badan Pengawas Sinode disingkat BPS merupakan badan pemberi pertimbangan, usulan dan pengawasan terhadap BPH.
 - c. Badan Pekerja Daerah disingkat BPD merupakan pengurus yang mewakili BPH di wilayah propinsi (daerah) tertentu untuk membangun persekutuan antar Gereja Lokal di wilayah yang bersangkutan.
 - d. Pemimpin Gereja Lokal adalah para pejabat pendeta yang telah ditetapkan oleh Sinode GPK yang bertanggungjawab untuk melayani kerohanian jemaat di Gereja Lokalnya masing-masing.
2. Masa jabatan para pengurus Sinode GPK baik BPH, BPS, dan BPD serta para pendeta berlaku 5 (lima) tahun, mengikuti periode Sidang Raya ke Sidang Raya berikutnya, dan dapat diangkat kembali sesuai persyaratan dan keputusan dalam rapat BPH dan BPS, namun tidak berarti masa jabatan para pengurus tersebut di atas tidak dapat tergantikan baik setelah atau sebelum berakhir masa jabatannya apabila ada pengurus yang berhalangan tetap dan atau tidak bersedia dicalonkan kembali.
3. Susunan Pengurus Sinode GPK terdiri dari Badan Pekerja Harian (BPH), dan Badan Pengawas Sinode (BPS), semua pengurus dan anggotanya dipilih dan disepakati dari dan oleh serta dilakukan di dalam rapat BPH bersama BPS, sehingga pemilihan pengurus Sinode GPK bersifat terbatas dan tertutup, tidak diusulkan dan dipilih oleh seluruh pendeta dari Gereja Lokal.
4. Susunan Pengurus Sinode GPK yang telah dipilih dalam rapat BPH dan BPS, dilantik (ditahbiskan dan didoakan) di dalam sebuah ibadah khusus yang diselenggarakan oleh BPH, selanjutnya diumumkan kepada seluruh pendeta di lingkungan Sinode GPK dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen di Kementerian Agama Republik Indonesia.
5. Tempat kedudukan Badan Pekerja Harian (BPH) Sinode GPK di jalan Marjuk no. 17 Bandung.

Pasal 17

BADAN PEKERJA HARIAN

1. Badan Pekerja Harian (BPH) adalah para Pengurus yang mewakili Sinode GPK sebagai Badan Hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
2. Pengurus Badan Pekerja Harian terdiri dari seorang Ketua atau lebih, seorang Sekretaris atau lebih, dan seorang Bendahara atau lebih yang dipilih dalam Rapat BPH dan BPS, selanjutnya dilantik (ditahbiskan atau didoakan) dalam ibadah khusus baik secara daring (online) maupun secara langsung (onsite), dengan pembagian tugas dan wewenang serta tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. Ketua, memiliki tugas memimpin Sinode GPK
 - b. Sekretaris, memiliki tugas membangun hubungan dan mengadministrasikan kegiatan Sinode GPK
 - c. Bendahara, memiliki tugas mengelola bidang keuangan Sinode GPK.

3. Syarat pengurus Badan Pekerja Harian adalah orang-orang yang memiliki integritas dan etika yang baik, serta memiliki komitmen yang sama untuk terus mewujudkan dan mempertahankan visi dan misi Sinode GPK sebagai "PAYUNG HUKUM" untuk melayani gereja-gereja lokal yang telah bergabung, dia seorang yang penuh kasih, memiliki kredibilitas yang baik dan kompetensi yang cukup dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua, Bendahara, dan atau Sekretaris Sinode GPK.
4. Ketua Umum atau wakilnya secara bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau wakilnya berwenang mewakili Sinode GPK dalam melakukan segala perbuatan hukum, seperti membuat perizinan-perizinan kepada Pemerintah, dan membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak lainnya, dengan pembatasan bahwa untuk menjual, mengalihkan, menghibahkan, atau menukarkan harta tidak bergerak milik Sinode, pengurus BPH harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Rapat BPH bersama BPS.
5. Setiap hasil Keputusan rapat BPH yang berkaitan dengan dokumen resmi BPH untuk diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan, wajib dibuat dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau wakilnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau wakilnya.

Pasal 18

TUGAS BADAN PEKERJA HARIAN

1. Melayani kebutuhan para pendeta berupa dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung perizinan tempat ibadah di dalam Gereja Lokalnya agar mereka dapat melayani anggota jemaatnya sesuai peraturan hukum yang berlaku.
2. Memberikan kebebasan kepada setiap Gereja Lokal untuk mengembangkan teologia dan metoda (model) pelayanannya sepanjang doktrin gereja lokal mereka tidak bertentangan dengan kebenaran Alkitab dan ketertiban umum, serta peraturan perundang undangan yang berlaku di negara Indonesia atau kebiasaan hukum setempat
3. Membantu Gereja lokal yang membutuhkan informasi tentang perizinan, pelayanan, bimbingan rohani dan bimbingan teknis serta konsultasi lainnya bagi pengembangan Gereja lokalnya, sesuai batas kemampuan pengurus BPH Sinode GPK.
4. Melakukan pengawasan dan tindakan penertiban kepada para pendeta dalam menjalankan kegiatan pelayanan di Gereja Lokal bersangkutan yang diduga atau terbukti melanggar salah satu ketentuan dalam Tata Gereja Sinode GPK.
5. Membangun hubungan baik dengan pemerintah, organisasi-organisasi keagamaan, berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat serta menjaga citra Sinode GPK.
6. Mengkoordinasikan tugas BPH dan BPD di setiap daerah untuk membangun, melengkapi dan membantu permasalahan yang dihadapi Gereja lokal setempat sesuai permintaan dan kebutuhannya.
7. Mengelola keuangan dan harta benda Sinode GPK, sesuai tatakelola yang baik sebagaimana disepakati bersama dalam rapat BPH dan BPS.
8. Melaksanakan rencana kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan dan disahkan dalam rapat BPH untuk selanjutnya diberitahukan kepada peserta dalam Sidang Raya Sinode.
9. Mengundang dan menyelenggarakan rapat Badan Pekerja Harian, Sidang Raya, dan atau Sidang Istimewa sesuai kebutuhan Sinode GPK.

10. Memberikan laporan program kerja BPH Sinode GPK, secara periodik kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen pada Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pasal 19

RAPAT BADAN PEKERJA HARIAN

1. Rapat Badan Pekerja Harian (BPH) diadakan menurut keperluan, namun sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun.
2. Peserta Rapat BPH wajib dihadiri oleh seluruh pengurus BPH dan anggota BPS dan atau Pejabat Gereja lainnya yang diundang oleh BPH.
3. Rapat BPH dipimpin oleh Ketua Umum atau Sekretaris Umum jika masing-masing berhalangan maka rapat dipimpin oleh wakil-wakilnya.
4. Rapat BPH berwenang untuk:
 - a. Membahas pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan bersama dalam Sidang Raya atau Sidang Raya Istimewa.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan para anggota pengurus BPH, anggota BPS dan anggota pengurus BPD atau para pejabat Sinode GPK lainnya, serta para pendeta Gereja Lokal sesuai dengan syarat dan ketentuan serta prosedur yang berlaku.
 - c. Memberikan persetujuan dan kuasa kepada Pemimpin Gereja Lokal yang mengajukan permohonan untuk menjual atau mengalihkan harta benda milik gereja lokalnya.
 - d. Mengangkat dan memberhentikan staf (karyawan) Sinode GPK.
5. Pengambilan suara dalam rapat BPH diupayakan dengan suara bulat namun sekurang-kurangnya disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) suara yang hadir dari seluruh peserta yang diundang dalam rapat.
6. Hasil keputusan Rapat Badan Pekerja Harian wajib ditandatangani oleh seluruh peserta rapat BPH, sedangkan salinan Surat Keputusannya cukup ditandatangani oleh Ketua Umum atau wakilnya dan Sekretaris Umum atau wakilnya.

Pasal 20

BADAN PENGAWAS SINODE

1. Badan Pengawas Sinode (BPS) adalah badan pemberi pertimbangan (nasihat) dan pengawasan terhadap Badan Pekerja Harian (BPH) yang berjumlah sekurang-kurangnya 3 (orang) anggota dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota yang dipilih dan disepakati dalam rapat BPH.
2. Anggota BPS yang telah dipilih dan disepakati dalam Rapat BPH dilantik (ditahbiskan dan didoakan) dalam ibadah khusus, baik secara daring (online) maupun secara langsung (onsite).
3. Persyaratan anggota BPS adalah orang-orang yang memiliki integritas dan etika yang baik, serta memiliki komitmen yang sama untuk terus mewujudkan dan mempertahankan visi dan misi Sinode GPK sebagai "PAYUNG HUKUM" untuk melayani gereja-gereja lokal yang telah bergabung, dia seorang yang penuh kasih, memiliki kredibilitas yang baik dan kompetensi yang cukup dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengurus Sinode GPK.

4. Badan Pengawas Sinode berwenang untuk:
 - a. Memberikan pertimbangan serta nasihat kepada Badan Pekerja Harian
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badan Pekerja Harian.
 - c. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan, serta mengusulkan calon Pengurus Badan Pekerja Harian untuk dipilih dan disepakati bersama dalam rapat BPH bersama BPS.
 - d. Mengusulkan perubahan Tata Gereja Sinode GPK untuk dimusyawarahkan dan ditetapkan bersama dalam rapat BPH dan BPS.
 - e. Memberikan persetujuan kepada Ketua umum atau wakilnya secara bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau wakilnya untuk menjual, mengalihkan, menukarkan harta bergerak dan atau tidak bergerak milik Sinode GPK menurut syarat dan ketentuan yang dianggap baik dan perlu sebagaimana disepakati dalam Rapat BPH bersama BPS.
 - f. Merekomendasikan persetujuan pemberhentian pengurus BPH yang mengundurkan diri atau berhalangan tetap dan atau yang diberikan sanksi pendisiplinan.

Pasal 21

BADAN PEKERJA DAERAH

1. Badan Pekerja Daerah (BPD) adalah para Pengurus yang dipilih dari para Pendeta untuk mewakili BPH dari Sinode GPK di wilayah (daerah) tertentu yang dibentuk sesuai kebutuhan untuk membangun persekutuan antar Gereja Lokal di wilayah propinsi yang bersangkutan serta untuk kepentingan kerjasama dengan Kantor Wilayah Bimas Kristen setempat.
2. Pengurus BPD terdiri dari seorang Ketua atau lebih, seorang Sekretaris atau lebih, dan seorang Bendahara atau lebih yang dipilih dan disetujui dalam Rapat BPH dan BPS serta dilantik (ditahbiskan atau didoakan) dalam suatu ibadah khusus yang diselenggarakan oleh BPH dan atau BPD setempat baik secara daring (online) maupun secara langsung (onsite).
3. Susunan Pengurus BPD diusulkan pencalonannya dari para pendeta yang ada di daerah (propinsi) untuk dipilih dan disepakati dalam Rapat BPH bersama BPS, kecuali untuk sekretaris dan bendahara BPD diperbolehkan bukan dari pejabat pendeta GPK.
4. Pengurus BPD ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan BPH yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau wakilnya bersama Sekretaris Umum atau wakilnya.
5. Pengurus BPD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Mewakili dan membantu BPH dalam pengurusan perizinan kepada Pemerintah Daerah setempat, dan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Sinode untuk kepentingan daerah serta menyelesaikan persoalan administratif yang tidak dapat diselesaikan oleh Gereja lokal setempat.
 - b. Membangun persekutuan dengan para pemimpin Gereja Lokal dan atau para pejabat lainnya di wilayah propinsi (daerah) tersebut melalui pelayanan, doa, dan firman Tuhan.
 - c. Melaksanakan program Sinode GPK baik jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan kebutuhan daerah.

- d. Mengadakan rapat (sidang) BPD sesuai kebutuhan, sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk menerima usulan, memecahkan masalah, dan permohonan dari pejabat-pejabat di daerah yang bersangkutan.
 - e. Menyusun laporan pertumbuhan dan perkembangan gereja lokal di daerahnya masing-masing secara periodik (pertahun) untuk dilaporkan kepada BPH.
 - f. Mengusulkan calon pengurus BPD berikutnya, minimal 3 (tiga) bulan sebelum Sidang Raya Sinode GPK diselenggarakan.
6. Hal-hal lain tentang BPD yang belum diatur di dalam Tata Gereja ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga tentang BPD.

Pasal 22

SIDANG RAYA SINODE

1. Sidang Raya Sinode diselenggarakan oleh Badan Pekerja Harian setiap 5 (lima) tahun sekali untuk membangun hubungan antar pendeta gereja lokal di lingkungan Sinode GPK dan memperpanjang keanggotaannya untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
2. Persiapan, agenda dan prosedur penyelenggaraan Sidang Raya Sinode diatur dalam Anggaran Rumah Tangga tentang penyelenggaraan Sidang Raya Sinode GPK yang dibuat dan diputuskan dalam Rapat BPH dan BPS.
3. Pelaksanaan Sidang Raya dipimpin oleh seorang Ketua dan didampingi oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota BPH dan 1 (satu) orang anggota BPS yang ditunjuk (diangkat) dalam Rapat BPH dan BPS sebagai ketua panitia dalam persiapan dan jalannya penyelenggaraan Sidang Raya Sinode sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga tentang tatacara penyelenggaraan Sidang Raya.
4. Peserta Sidang Raya adalah para anggota pengurus BPS, BPH, maupun BPD serta para Pemimpin jemaat Gereja lokal setempat yang telah mendapatkan Surat Keputusan kependetaan atau jabatannya dari Sinode GPK.
5. Sidang Raya dilaksanakan dengan mengundang secara resmi dan mendaftarkan setiap peserta yang berhak dan diwajibkan untuk mengikuti Sidang Raya Sinode GPK sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum hari pelaksanaannya.
6. Sidang Raya Sinode bertujuan untuk:
 - a. Mengumumkan dan menjelaskan perubahan Tata Gereja dan atau Anggaran Rumah Tangga Sinode GPK yang telah dibuat dan disahkan dalam rapat BPH bersama BPS.
 - b. Memberikan surat keputusan perpanjangan jabatan kependetaan gereja lokal untuk 5 (lima) tahun berikutnya bagi peserta yang telah mengajukan permohonan perpanjangannya.
 - c. Menerima usulan dan saran dari peserta Sidang Raya Sinode GPK untuk dipertimbangkan menjadi program kerja BPH atau BPD 5 (lima) tahun berikutnya.
7. Penyelenggaraan Sidang Raya merupakan kesempatan dan kesepakatan bersama para peserta sidang untuk menjalin hubungan persaudaraan dan kerjasama dalam pelayanan pembangunan Tubuh Kristus.
8. Biaya penyelenggaraan Sidang Raya Sinode GPK ditanggung bersama oleh dan menurut kemampuan Jemaat Gereja Lokal masing-masing, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Ketua Panitia penyelenggara Sidang Raya.

9. Apabila diperlukan oleh BPH, maka dapat diadakan Sidang Raya Istimewa baik secara langsung (onsite) maupun secara daring (online) untuk membahas hal-hal istimewa atau hal-hal yang penting dan mendesak yang harus segera disosialisasikan kepada para pejabat dan atau para pemimpin Gereja Lokal untuk segera dipahami dan dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 23

HARTA KEKAYAAN SINODE GPK

1. Semua harta benda gereja pada hakekatnya adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada gereja-Nya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi peruntukannya guna pekerjaan dan pelayanan bagi kemuliaan Nama Tuhan.
2. Sinode GPK mengakui adanya 2 (dua) jenis hak milik, yaitu:
 - a. **Hak Milik Sinode GPK**, yaitu semua benda bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh dari pemberian atau hibah kepada Sinode GPK, dan atau dengan cara pembelian yang menggunakan dana dari Sinode GPK. Sehingga pengadaan, penguasaan, penggunaan, pemeliharaan, pengawasan dan pelepasan barang milik Sinode GPK diatur melalui keputusan khusus dalam Rapat BPH bersama BPS.
 - b. **Hak Milik Gereja Lokal**, yaitu semua benda bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh dari pemberian atau hibah kepada Jemaat Gereja Lokal, dan atau dengan cara pembelian yang menggunakan dana dari Jemaat Gereja Lokal. Sehingga pengadaan, penguasaan, penggunaan, pemeliharaan, pengawasan dan pelepasan barang milik Jemaat Gereja Lokal diatur melalui keputusan **Rapat Khusus** Pengurus Gereja Lokalnya masing-masing.
3. Apabila harta benda gereja dibeli atas nama pribadi Pengurus Sinode GPK atau Pengurus Gereja Lokal dengan menggunakan dana gerejanya, maka Pengurus tersebut wajib untuk membuat surat pernyataan pengakuan tentang kepemilikan harta benda tersebut dan dipertanggungjawabkan kepada para anggota BPH dan BPS atau jemaat gereja lokalnya masing-masing.
4. BPH Sinode GPK tidak berhak mengambil-alih harta benda milik Gereja Lokal dengan alasan apapun, kecuali diserahkan sementara oleh dan atas permintaan jemaat Gereja Lokal tersebut untuk dikelola (dikuasai) sampai segala permasalahan yang berkaitan dengan penguasaan dan penggunaan harta benda tersebut dapat diambil-alih kembali oleh pengurus Gereja Lokal.
5. BPH Sinode GPK maupun para Pemimpin Gereja Lokal berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menyimpan dokumen kepemilikannya dengan baik dan tidak diperkenankan untuk digunakan secara komersial untuk kepentingan pribadi para pengurusnya. Pelanggaran terhadap penyalahgunaan harta benda Gereja menjadi tanggungjawab pribadi penggunanya dan tidak dapat dilimpahkan pertanggung jawabannya baik secara perdata maupun pidana kepada Sinode GPK.
6. Pengurus BPH Sinode GPK apabila diperlukan atas permohonan Gereja Lokal wajib memberikan persetujuan dan atau kuasa secara tertulis kepada pendeta atau gembala jemaat gereja lokal yang bermaksud untuk menjual, mengalihkan benda bergerak atau tidak bergerak milik gereja lokal kepada pihak lainnya sesuai rekomendasi dari pendeta (pengurus) gereja lokal setempat, disertai hasil keputusan rapat khusus gereja lokal setempatnya.

7. Apabila diperlukan Gereja Lokal Pengurus BPH wajib mengadakan Rapat BPH dengan mengundang para pengurus Gereja Lokal yang memerlukan Surat Keputusan BPH tentang pemberian persetujuan dan kuasa untuk melakukan penjualan atau pengalihan harta bergerak milik Gereja Lokal tersebut.
8. Pengurus BPH Sinode GPK tidak berhak menguasai harta benda milik gereja lokal, kecuali telah diserahkan secara tertulis oleh pendeta (pengurus) Gereja lokal setempat untuk dikelola (digunakan) sementara sampai adanya keputusan bersama lebih lanjut.

Pasal 24

KEKOSONGAN JABATAN

1. Apabila Ketua Umum, Sekretaris Umum, atau Bendahara Umum dari Badan Pekerja Harian meletakkan jabatannya oleh karena mengundurkan diri, gangguan kesehatan, terkena disiplin Gereja atau meninggal dunia, maka untuk sementara waktu wakil dari jabatan pengurus tersebut dapat menggantikannya sampai dilakukan pemilihan jabatan yang baru dalam rapat BPH selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terjadinya kekosongan jabatan tersebut atau sesuai kesepakatan bersama dalam rapat BPH tersebut.
2. Apabila wakil dari para pengurus Badan Pekerja Harian (BPH) dan anggota Badan Pengawas Sinode (BPS) lainnya mengundurkan diri, gangguan kesehatan, terkena disiplin gereja atau meninggal dunia, maka dalam rapat BPH bersama BPS wajib segera memilih dan menetapkan seorang penggantinya paling lambat 6 (enam) bulan sejak terjadinya kekosongan jabatan tersebut atau sesuai kesepakatan bersama dalam rapat BPH tersebut.
3. Apabila ada anggota pengurus Badan Pekerja Harian tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya menurut TATA TERTIB serta Anggaran Rumah Tangga Sinode GPK, maka salah satu anggota BPS dapat memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan jika dipandang perlu dapat merekomendasikan (mengusulkan) penghentiannya dengan hormat dari jabatannya dalam rapat BPH berikutnya.
4. Perubahan dan penggantian pengurus BPH dan anggota BPS ini harus diberitahukan kepada para pemimpin Gereja Lokal dan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen pada Kementerian Agama Republik Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum jelas dan hal-hal yang belum diatur dalam Tata Gereja ini akan ditafsirkan dan diatur oleh Rapat Badan Pekerja Harian dengan berusaha memperhatikan dan berpedoman pada Firman Tuhan dan tidak boleh bertentangan dengan Tata Gereja ini.
2. Mencabut semua syarat dan ketentuan tentang Tata Tertib Sinode Gereja Penggerakan Kristus yang pernah ada sebelumnya.
3. Perubahan Tata Gereja Sinode Gereja Penggerakan Kristus ini telah disepakati dan disetujui dengan suara bulat oleh seluruh anggota pengurus Badan Pekerja

Harian (BPH) dan Badan Pekerja Lengkap (BPL) dalam rapat Badan Pekerja Harian pada tanggal 26 Mei 2022.

4. Selanjutnya Perubahan Tata Gereja Sinode GPK ini wajib diumumkan (disosialisasikan) kepada seluruh pendeta Gereja Lokal baik di dalam Sidang Raya maupun di luar Sidang Raya.

Demikian Tata Gereja ini berlaku sejak disahkan pada tanggal 26 Mei 2022

BADAN PEKERJA HARIAN
SINODE GEREJA PENGGERAKAN KRISTUS
(PINKSTER BEWEGING)